



PUTUSAN

Nomor 39/PID.SUS/2020/PT MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYAMSUL RIJAL BIN JA'DIL**;
 2. Tempat lahir : Polman;
 3. Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 1 Oktober 1990;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Lorong Delima, Dusun nganjuk, Desa Sugiwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 39/PID.SUS/2020/PT.MKS tanggal 23 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera, Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 39/PID.SUS/2020 tanggal 24 Januari 2020;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 18 Desember 2019 Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Mjn;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Majene berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg. Perk.No: PDM-27/MJENE/Eku./09/2019 tanggal 24 September 2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa terdakwa SYAMSUL RIJAL Bin JA'DIL, pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekitar pukul 03.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

Hlm 1 dari 10 hlm Put No.39 /PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Juni 2019 bertempat di Jalan Poros Majene-Mamuju, Dusun Kulasi, Desa Tubo, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain yaitu ALI SAPADA meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian kejadian sebagai berikut

Berawal pada saat Terdakwa mengendarai mobil merk *Suzuki Futura* nomor polisi DD 1368 KJ dari rumahnya di Wonomulyo hendak menuju Kecamatan Malunda Kabupaten Majene. Pada saat berada di daerah Dusun Kulasi, pada kondisi jalan beraspal dan kondisi arus lalu lintas sepi tanpa penerangan, Terdakwa melajukan mobilnya dengan pencahayaan lampu depan yang redup dan kecepatan sekitar 60 km per jam. Sementara itu ALI SAPADA bersama beberapa orang temannya sedang berjalan di jalur kiri membawa gerobak *sound system* yang dipakai membangunkan warga untuk sahur. Oleh karena Terdakwa mengendarai mobil dalam keadaan lelah dan mengantuk serta tidak memperhatikan lagi kondisi jalan di depannya, tanpa melakukan pengereman dan membunyikan klakson, mobil Terdakwa yang melaju langsung menabrak ALI SAPADA dan teman-temannya yang lain dari arah belakang beserta gerobak yang dibawanya, sehingga ALI SAPADA terseret mobil beberapa meter ke depan. Adapun teman-teman ALI SAPADA juga terguling ke depan.

Akibat kejadian tersebut, ALI SAPADA mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan Visum et Repertum (VER) Nomor: 430/ 856/ 2019, tanggal 17 Juli 2019 dari Puskesmas Sendana II yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Hj. Asriany Alimin, yang pada kesimpulannya menerangkan: adanya gangguan gelisah atau tidak tenang di tempat, menandakan adanya gangguan pusat kesadaran, disebabkan oleh adanya cedera berat pada daerah kepala yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul. Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas, ditandai dengan adanya luka-luka lecet di seluruh tubuh korban, menandakan adanya kontak dengan debu jalanan, adanya luka-luka lecet yang banyak dan tidak beraturan pada daerah kepala, wajah, bahu, dada, lengan, lutut dan kaki, menandakan korban jatuh dan terseret sehingga menyebabkan luka yang tidak beraturan, adanya luka robek pada tubuh menandakan adanya gesekan yang terjadi dengan permukaan yang kasar.

Akibat luka-luka yang dialami, akhirnya ALI SAPADA meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah

Hlm 2 dari 10 hlm Put No.39 /PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tubo, nomor: 472.12/ 04/ 2019 tanggal 2 September 2019, bahwa ALI SAPADA meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2019.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutan No.Reg.Perkara:PDM-27/Majene/Eku/09/2019 tanggal 5 Desember 2019 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **SYAMSUL RIJAL Bin (alm) JA'DIL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara, terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Futura No.Pol DD 1368 KJ dengan No.Rangka MHYESL4154J-564453 dan No. Mesin G15A-IA-563995
 - 1 (satu) lembar STNK H.DARWIS, HSDikembalikan kepada SYAMSUL RIJAL Bin (alm) JADI'L
 - Serpihan/potongan Box speaker warna hitam yang terbuat dari kayu Dirampas untuk di musnahkan
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Mjn pada tanggal 18 Desember 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYAMSUL RIJAL BIN (ALM) JA'DIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Hlm 3 dari 10 hlm Put No.39 /PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Futura No. Pol DD 1368 KJ dengan No. Rangka MHYESL4154J-564453 dan No. Mesin G15A-IA-563995;
 - 1 (satu) lembar STNK H. DARWIS, HS;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - Serpihan / potongan Box Speaker warna hitam yang terbuat dari kayu Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 20 Desember 2019 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 63/Akta.Pid.Sus/2019/PN Mjn, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Majene kepada Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Banding Nomor 63/Akta.Pid.Sus/2019/PN Mjn

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 20 Desember 2019 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 63/Akta.Pid.Sus/2019/PN Mjn, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan saksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Majene kepada Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2020, sebagaimana ternyata dalam Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Mjn;

Memori banding Penuntut Umum pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan BAP Saksi ABD. HALIK Als. HALIK bin ABD. KARIM (Ayah dari Anak korban sekaligus kemanakan dari Terdakwa) pada poin 17 menerangkan bahwa *"menurut cerita dimasyarakat*

Hlm 4 dari 10 hlm Put No.39 /PID.SUS/2020/PT MKS



memang biasa MANSUR C, S. Pdi. Mengintip orang kencing (Buang Air Kecil) hanya saja belum pernah diproses hukum”.

2. Bahwa maraknya kejahatan terhadap anak di tengah-tengah masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual yang saat ini banyak dilakukan oleh **orang-orang dekat sang anak**, salah satunya Terdakwa adalah **Guru Agama** (SD kelas I) dari Anak korban dan Terdakwa masih mempunyai hubungan **keluarga** (kakek) dari Anak korban;
3. Bahwa berdasarkan poin 1 dan 2 diatas, maka Terdakwa sepatutnya dapat dijatuhi **penghukuman** lebih **berat** bukan jauh lebih ringan apalagi hukumannya dibawah ketentuan minimal karena tentunya menimbulkan **ketidak pastian hukum**, kemudian menjadi preseden/ contoh buruk bagi pelaku kejahatan terhadap anak lainnya, dan seakan menjauh dari tujuan Pasal 28 B Ayat (2) bahwa “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas **perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi***” yang kemudian diimplementasikan melalui undang-undang Perlindungan Anak yang dalam perkembangannya terjadi perubahan sebanyak 2 (dua) kali yang tidak lain tujuannya mengatur **sanksi pemberatan** bagi para pelakunya, dengan demikian perlindungan terhadap anak/ masyarakat dapat terwujud. Sejalan pendapat Barda Nawawi Arief bahwa “*tujuan dari kebijakan pidana yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhan yaitu **perlindungan masyarakat***”, kemudian pendapat bahwa “*penjatuhan pidana bukanlah sekedar melakukan pembalasan atau pengimbalan. Pembalasan itu tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai **sarana melindungi kepentingan masyarakat***” (Djoko Parakoso, Hukum Penentensier di Indonesia, Armico, Bandung, 1988, Hal. 20);

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa:

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. MANSYUR C, S. Pd. Als. MANSYUR dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan”.

Hlm 5 dari 10 hlm Put No.39 /PID.SUS/2020/PT MKS



Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 14 Januari 2020 sebagaimana dalam Akta Penerimaan kontra memori banding Nomor 63/Akta.Pid.Sus/2019/PN Mjn, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan saksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Majene kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Januari 2020, sebagaimana ternyata dalam Relaaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Mjn;

Kontra memori banding Terdakwa pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

Bahwa menurut Terbanding, Penuntut Umum telah keliru memaknai putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Majene sehingga memohon untuk mengubah amar putusan tersebut menjadi: ***Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam bulan).***

Bahwa pembanding (Penuntut Umum), tidak mempertimbangkan adanya hubungan perdamaian antara pihak korban dengan Terbanding (Terdakwa), dimana pihak korban sudah menerima kepergian korban sebagai suatu kecelakaan (kelalaian).

Bahwa terbanding tidak sependapat dengan penuntut umum yang melihat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang itu haruslah berupa nestapa dan penderitaan (penjara). Apalagi perkara ini adalah sungguh suatu kecelakaan yang baik Terbanding maupun pihak korban tidak menduga akan kejadian tersebut. Demikian pula, jika ditelusuri ***kasualiteitnya*** sehingga peristiwa pidana ini terjadi adalah karena adanya korban bersama temannya menggunakan jalan raya yang secara hukum tidak pantas, meskipun dari sudut lain adalah pantas. Karena jalan raya sudah dipastikan akan lewat kendaraan baik roda dua maupun roda empat, bukan untuk bermain-main.

Dari fakta tersebut, maka Terdakwa dalam hal ini Terbanding menjalin komunikasi dengan sama pihak korban, dan pihak korban menerima dan menyadari sehingga tercipta saling memahami antara pihak korban dengan Terbanding (ada perdamaian). Hal tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan ini pada halaman 16 paragraf kedua.

Hlm 6 dari 10 hlm Put No.39 /PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, menurut Terbanding penjatuhan hukuman terhadap diri Terbanding adalah sudah berkeadilan sesuai dengan keadilan masyarakat luas.

Berdasarkan dengan segala uraian-uraian tersebut di atas, Terbanding memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Cq. Majelis hakim Tinggi Sulawesi Selatan yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar

- Menerima permohonan banding dari pbanding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majene No. 63/Pid.Sus2019/PN.Mjn. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diberitahukan, sesuai dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara No.63/Akta.Pid.Sus/2019/PN Mjn pada tanggal 26 Desember 2019 kepada Penuntut Umum dan tanggal 7 Januari 2020 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempelajari dan mencermati dengan saksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 18 Desember 2019, Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Mjn, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa Syamsul Rijal Bin (alm) Ja'dil telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dalam pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan

Hlm 7 dari 10 hlm Put No.39 /PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi dan penjatuhan pidananya harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut teori hukum dikenal adanya beberapa teori tujuan pidana yang dianut oleh beberapa Negara yaitu :

1. Teori pembalasan
2. Teori menakutkan
3. Teori memperbaiki
4. Teori gabungan yaitu gabungan antara teori pembalasan, teori menakuti, dan teori memperbaiki;

Menimbang, bahwa Indonesia menganut teori gabungan sehingga Hakim dalam menjatuhkan pidana harus mampu menyasrakan antara beberapa teori pidana tersebut sehingga tercapai apa yang menjadi tujuan pidana yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia “ dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dengan melihat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan penjatuhan pidananya dihubungkan dengan teori tujuan pidana gabungan maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun adalah tidak tepat karena terlalu menekankan pada teori tujuan pidana memperbaiki tidak mencerminkan adanya keserasian dengan teori pembalasan dan teori pidana menakuti;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah keliru dalam menjatuhkan pidana dengan percobaan karena sama sekali tidak mempertimbangkan alasan kenapa dijatuhi pidana dengan percobaan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut di atas dan dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan seperti yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusan, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa sudah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Pengadilan tingkat banding sependapat dengan memori banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum bahwa pidana Terdakwa haruslah diperberat;

Menimbang, bahwa tentang kualifikasi tindak pidananya haruslah diperbaiki menjadi "karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan orang lain meninggal"

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat Pengadilan dan khusus tingkat banding sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal-pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal-pasal dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, maupun peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 18 Desember 2019, Nomor 63/ Pid.Sus/2019/PN Mjn khusus mengenai penjatuhan pidananya sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUL RIJAL BIN (ALM) JA'DIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan orang lain meninggal ";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Futura No. Pol DD 1368 KJ dengan No. Rangka MHYESL4154J-564453 dan No. Mesin G15A-IA-563995;
 - 1 (satu) lembar STNK H. DARWIS, HS;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - Serpihan / potongan Box Speaker warna hitam yang terbuat dari kayu

Hlm 9 dari 10 hlm Put No.39 /PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020, oleh kami Ketut Manika, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Yahya Syam, S.H. M.H. dan Hj. Sri Herawati, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Januari 2020 Nomor 39/Pid/2020/PT MKS, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Hamsiah, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d

Dr. Yahya Syam, S.H.M.H.

t.t.d

Hj. Sri Herawati, S.H.M.H.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

Ketut Manika, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Hamsiah, S.H. M.H

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

(D a r n o, S.H. M.H)

Nip. 195808171980121001



Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

(D a r n o, S.H. M.H)
Nip. 195808171980121001

t.t.d

Hamsiah, S.H. M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 12 dari 10 hlm Put No.39 /PID.SUS/2020/PT MKS